

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1294/Pdt.G/2016/PA.JP tanggal 24 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Akhir* 1438 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).